



PUTUSAN HAKIM TENTANG BEBASNYA TERDAKWA DARI SEMUA DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Iusti Arsista Safrin Candrasari

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

Abstrak

Asas legalitas adalah untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa, di samping kekuasaan pemerintah untuk menjatuhkan sanksi pidana. Sebaliknya pula asas praduga tak bersalah juga merupakan perlindungan warga negara terhadap terdakwa yang telah mendakwa. Terdakwa harus mengajukan tuntutan tertulis kepada pengadilan dengan cara yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan surat dakwaan. Sebenarnya, pembebasan pada dasarnya disebabkan oleh keyakinan bahwa terdakwa telah dinyatakan tidak cakap secara hukum dan bahwa ia telah melakukan kejahatan, seperti yang ditegaskan oleh penuntut dalam penuntutan. Upaya hukum jaksa untuk pembebasan hakim tingkat pertama dapat dibatalkan dengan alasan bahwa aturan hukum tidak diterapkan atau telah diterapkan secara tidak tepat, dan dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Benarkah cara berperkara tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang Benarkah pengadilan telah melampaui kewenangannya. Adanya fakta yang ditemukan di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang merupakan teman-teman Terdakwa yang ditangkap oleh polisi, yang menerangkan bahwa pada saat teman-teman Terdakwa membeli, menyimpan narkotika Terdakwa tidak mengetahuinya. Demikian pula pada saat teman-teman Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika, pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam mobil dan Terdakwa tidak mengetahui apapun yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa. Dari keterangan saksi yang merupakan anggota polisi yang ikut menangkap Terdakwa menerangkan bahwa pada saat saksi anggota polisi tersebut menangkap Terdakwa dan kawan-kawannya, pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam mobil, dan Terdakwa baru terbangun setelah terdakwa dibangunkan oleh saksi yang merupakan anggota polisi. Keterangan saksi-saksi tersebut merupakan dasar pertimbangan hakim yang menyatakan seluruh unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti, dan Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung memutuskan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan *Judex Facti* (hakim tingkat pertama) tidak bertentangan dengan hukum maupun undang-undang, yang tetap membebaskan Terdakwa.

Kata Kunci: Narkotika, Putusan Hakim, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas, yaitu kemungkinan adanya ancaman untuk melakukan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, ditentukan bahwa Tidak ada perbuatan (perbuatan) yang dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku² Asas legalitas memungkinkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika diancam oleh hukum dalam usaha narkotika. sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sekalipun seseorang yang telah diancam dengan dakwaan melakukan tindak pidana yang telah diajukan di persidangan dalam hal ini misalnya seseorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana narkotika, orang tersebut tetap harus dipandang sebagai orang yang belum bersalah sampai hakim menyatakan bersalah dalam putusannya. Hal ini dikenal sebagai asas praduga tak bersalah, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 huruf c KUHP bahwa setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau diadili harus dianggap tidak bersalah sampai suatu putusan pengadilan dinyatakan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Asas legalitas melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan oleh penguasa, di samping kekuasaan pemerintah untuk menjatuhkan hukuman pidana,³ demikian pula asas praduga tak bersalah juga merupakan perlindungan warga negara terhadap terdakwa yang telah mendakwa. Terdakwa harus diajukan di persidangan dengan suatu surat dakwaan yang disusun sedemikian rupa menurut perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan pasal yang disebutkan.

Menurut Andi Hamzah bahwa suatu dakwaan merupakan dasar prosedur pidana yang penting. Karena hakim akan mempertimbangkan perkara berdasarkan apa yang tertera dalam surat tersebut.⁴ Yang bertugas membuat surat dakwaan atau catatan dakwaan adalah Penuntut Umum. Peranan surat dakwaan tersebut sangat penting dalam persidangan.⁵

Penuntut Umum harus benar-benar menyusun surat dakwaan sesuai dengan rangkaian perbuatan yang tergambar dalam rumusan tindak pidana dalam suatu pasal yang diduga dilanggar oleh terdakwa. Perumusan suatu pasal dalam perundang-undangan menurut Zainal Abidin Farid dapat diuraikan dengan cara bahwa perbuatan yang melanggar hukum yang dilarang atau ditentukan, dan yang melanggar atau tidak mematuhi, menghadapi

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 41

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Op. Cit.* hlm. 167

⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 3

hukuman maksimum.⁶ Unsur-unsur yang tergambar dalam suatu Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum harus dibuktikan di persidangan oleh Penuntut Umum.

Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana apabila semua unsur ketentuan terhadap terdakwa dalam penuntutan diajukan. Menurut Lilik Mulyadi, pada prinsipnya inti dari putusan independensi tersebut bersumber dari kenyataan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana tanpa pembuktian, sebagaimana ditegaskan oleh penuntut umum dalam penuntutan. Secara khusus, terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan. Dengan kata lain, terdakwa “tidak bersalah”.⁷

waktu dan tempat terjadinya tindak pidana atau yang biasa disebut dengan *tempus delicti* dan *locus delicti* sangat menentukan di pengadilan negeri mana terdakwa akan diadili. Tempat terjadinya tindak pidana dijadikan dasar di wilayah hukum mana terdakwa akan diadili, yaitu di tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*). Mengenai waktu terjadinya tindak pidana KUHAP telah mengaturnya dalam Pasal 15 KUHAP, yaitu: Penuntut Umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan Undang-undang, dengan demikian Penuntut Umum harus mengadili seorang terdakwa di wilayah pengadilan negeri di tempat terjadinya tindak pidana.

Pasal 15 KUHAP tersebut sesuai pula dengan Pasal 84 ayat (1) KUHAP bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Pengaturan lebih

lanjut tentang di mana terdakwa akan diadili secara khusus diatur dalam KUHAP diatur dalam Pasal 84 ayat (2), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 88.

Waktu terjadinya tindak pidana, dimaksudkan bahwa waktu terjadinya tindak pidana harus jelas bahwa pada waktu yang tertentu terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum harus menyebutkan secara tepat mengenai waktu dilakukannya tindak pidana (*tempus delicti*). Waktu terjadinya tindak pidana dengan penuntutan seorang terdakwa yaitu diperiksanya terdakwa di persidangan di pengadilan negeri tidak boleh telah lewat waktu (daluarsa). Mengenai daluarsa ini KUHP telah mengaturnya dalam Pasal 78 KUHP.

Dengan demikian berdasarkan aturan-aturan yang jelas seorang terdakwa harus diadili dengan kepastian tentang tempat terjadinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa serta tentang kepastian waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Penuntut Umum harus secara jelas menyusun surat dakwaan tentang waktu terjadinya tindak pidana, dan hakim harus pula memberikan pertimbangan tentang tempat terjadinya tindak pidana dan waktu terjadinya tindak pidana.

Terdakwa dalam suatu persidangan dapat pula dinyatakan bersalah oleh hakim dalam suatu putusannya. Pernyataan bersalah terhadap terdakwa dinyatakan oleh hakim selanjutnya hakim menjatuhkan pidana dengan pemidanaan, bentuk-bentuk pemidanaan telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP.

⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 346.

⁷ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 107.

Apabila salah satu unsur tindak pidana dalam suatu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, akan berakibat pasal yang didakwakan tersebut tidak terbukti. Tidak terbuktinya perbuatan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum akan mengakibatkan terdakwa harus dibebaskan (*vrijspraak*) oleh hakim yang mengadilinya. Dibebaskannya terdakwa dari seluruh dakwaan dengan ancaman yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum akan dinyatakan terdakwa dikeluarkan dari penahanan apabila terdakwa selama pemeriksaan di persidangan, dan terdakwa harus dipulihkan harkat dan martabatnya.

Bentuk atau susunan surat dakwaan Penuntut Umum tidak hanya tunggal tetapi kadang berbentuk kumulatif, alternatif, atau subsidair.⁸ Hal ini harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan dengan menghadirkan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, atau surat. Bentuk penuntutan juga dipertimbangkan untuk menentukan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana atau apakah telah ditetapkan bentuk penghakiman lain. Menurut Lilik Mulyadi, bentuk-bentuk putusan adalah Putusan Bebas (*vrijspraak*), Putusan Pengelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dan Putusan Pemidanaan (*verordering*).⁹

Bentuk penuntutan mempengaruhi bagaimana hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung fakta hukum yang ditemukan dalam putusan hakim di

akhir persidangan. Menurut Jonaedi Efendi, Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan.¹⁰

Fakta-fakta hukum akan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Putusan hakim yang membuktikan perbuatan terdakwa sebagai fakta hukum atau tidak adanya bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terkait dengan unsur hukuman terdakwa, dan ini adalah sikap hakim terhadap putusan tersebut. Menurut Agus Rusianto, pertimbangan hukum oleh hakim dilakukan dengan penilaian yang tidak saja normatif tetapi juga dilakukan dengan menggali nilai-nilai moral atau nilai-nilai sosial yang ada di dalam norma hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana.¹¹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk menemukan, memperoleh, atau melakukan suatu kegiatan yang pada akhirnya menghasilkan suatu hasil tertentu. Penggunaan metode penelitian hukum dalam karya ini terdiri dalam mempelajari, mengolah dan merumuskan data hukum yang diperoleh untuk mencapai kesimpulan yang berbasis ilmiah. Penggunaan metode penelitian hukum yang tepat diharapkan mampu menelusuri arah pemikiran dalam penelitian yang disusun pada saat penulisan ini.

Studi ini menggunakan metode hukum atau peraturan untuk memeriksa bahan pustaka atau data sekunder.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op. Cit. hlm. 184.

⁹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Op. Cit. hlm. 107-112.

¹⁰ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai*

Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, Prenada Media, 2018, hlm. 109.

¹¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan penerapannya*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 183

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mempertimbangkan susunan suatu tindak pidana, hakim harus mempertimbangkan ketentuan penuntutan apakah perbuatan orang yang melakukan tindak pidana itu sesuai dengan fakta yang diungkapkan dalam sidang pengadilan. Apabila perbuatan pelaku tindak pidana tidak bersesuaian dengan unsur-unsur tindak pidana, maka pelaku tindak pidana harus dinyatakan bebas (*vrijspraak*) oleh hakim.

Perbuatan seorang pelanggar dimana orang yang melakukan tindak pidana itu diketahui telah melakukan tindak pidana menurut unsur-unsur ketentuan yang dituntut oleh penuntut umum. Dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan ini, hakim akan mempertimbangkan tentang kesalahan pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan telah dipertimbangkan tentang kesalahannya, langkah selanjutnya bagi hakim adalah mempertimbangkan tentang alasan penghapusan pidana bagi pelaku tindak pidana.

Tidak adanya penghapusan pidana mempunyai arti kesalahan terdakwa tidak dapat dimaafkan, maka pelaku tindak pidana akan dipidana berdasarkan atas kesalahannya, yaitu berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Sebaliknya apabila pada diri pelaku tindak pidana tidak terdapat kesalahan, yaitu pelaku tindak pidana tidak dipersalahkan atau dimaafkan, maka terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan bagian penting

dan perlu dalam suatu perkara pidana. Dapat pula disimpulkan bahwa putusan hakim di satu pihak bermanfaat bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang kedudukannya, sekaligus mempersiapkan langkah selanjutnya menuju putusan berupa: keputusan atau keputusan. Banding atau tindakan hukum untuk pembalikan atau perubahan.

Dari sudut pandang hakim yang mempertimbangkan suatu perkara, putusan hakim adalah 'mahkota' dan 'biasa' yang mencerminkan nilai keadilan. Kebenaran hakiki tentang hak asasi manusia; Kuasai hukum atau fakta secara mapan, berkualitas dan faktual dan visualisasikan etika, pemikiran dan moral hakim itu.¹²

Disamping memperhatikan fakta-fakta hukum untuk memberikan pertimbangan dalam putusannya, seorang hakim dalam membuat putusan akan melakukan penemuan hukum untuk dituangkan dalam putusannya. Menurut van Eijkeme Hommes dari Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum biasanya diartikan sebagai proses dimana hakim atau pengacara membentuk hukum untuk suatu kasus hukum tertentu. Ini adalah proses penyempurnaan dan individualisasi norma-norma hukum umum, dengan mempertimbangkan kasus-kasus tertentu.¹³ Penemuan hukum terutama oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, penemuan hukum oleh hakim dianggap yang mempunyai wibawa.¹⁴ Hal ini dapat menggambarkan begitu strategis dan pentingnya putusan hakim dalam menyelesaikan perkara, serta begitu beratnya tugas hakim dalam tiap

¹² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op. Cit. hlm. 129.

¹³ Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke II, 2013, hlm. 4.

¹⁴ *Ibid.*

penyelesaian perkara yang diharapkan dapat memberikan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP, setidaknya ada dua sifat putusan hakim, yaitu:

a. 191 KUHAP

(1) Jika, berdasarkan hasil persidangan ini, pengadilan menemukan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atas tindakan yang didakwakan secara final dan meyakinkan, terdakwa akan dibebaskan.

(2) Jika pengadilan menemukan bahwa tindak pidana yang dibebankan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan tindak pidana, semua dakwaan terhadap terdakwa dibatalkan.

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan di perintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan lain dari segala tuntutan hukum.

b. Pasal 193 ayat (1) KUHAP

"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana."

Dari ketentuan hukum acara pidana tersebut, maka terdapat dua sifat putusan hakim ada dua bentuk putusan, yaitu putusan pemidanaan (Pasal 193 KUHAP) dan bukan pemidanaan (Pasal 192 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Pasal 192 ayat (1) putusan berbentuk putusan bebas (*vrijspraak*), dan Pasal 192 (2) putusan yang berbentuk lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Jika seseorang yang telah menerima putusan terakhir hakim tetap berhubungan dengan tindak pidana salah satu jenis pidana tersebut di atas, ia tidak bisa untuk menuntut kedua kalinya untuk pidana yang sama di bawah ne bis in idem. Jalan. Saraf tergores. Namun demikian, suatu putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bukan berarti tidak dapat diperbaiki.¹⁵ Hal ini disebabkan di dalam hukum acara pidana dikenal dengan upaya hukum, yaitu yang disebut dengan upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi sebagai upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa kepada pengadilan yang lebih tinggi

Menurut Lilik Mulyadi, dalam bukunya Kitab Hukum Acara Pidana (hlm. 152-153), perbedaan antara tidak bersalah dan tidak bersalah dapat dilihat dari segi hukum sebagai berikut:

Perbuatan pidana yang dituntut oleh jaksa/jaksa dalam putusan tidak bersalah (*vrijspraak*) belum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Artinya, itu memerlukan penghukuman hakim karena tidak sesuai dengan prinsip bukti paling sedikit (yaitu, ketika ada lebih dari satu alat bukti yang sah).

Sebaliknya, dalam *ontslag van recht vervolging*, penuntutan/penuntut umum tidak dapat membebaskan

¹⁵ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 370

pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa, meskipun semua tuduhan atas perbuatan terdakwa dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut undang-undang. Karena tindakan tersebut bukanlah kejahatan. Hukum pidana, seperti hukum perdata, umum, atau komersial.¹⁶

Dalam hubungannya dengan upaya hukum, putusan yang berbentuk penghukuman terhadap terdakwa dapat diajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi sampai upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung apabila pihak terdakwa atau pihak penuntut umum tidak puas terhadap putusan hakim tingkat pertama (pengadilan negeri). Berbeda halnya dengan pemidanaan, putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) keduanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi oleh penuntut umum ke Mahkamah Agung.

Upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung harus dengan syarat-syarat atau dengan alasan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Fakta-fakta yang diuraikan dalam putusan hakim menggambarkan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam alternatif Kesatu yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yaitu Terdakwa tidak

melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa juga tidak sesuai dengan dakwaan alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yaitu Terdakwa tidak melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa juga tidak sesuai dengan dakwaan alternatif Ketiga yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, yaitu Terdakwa tidak menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Dalam negara hukum ada persamaan di depan hukum. Hal ini menuntut terciptanya peradilan yang independen dan independen. Independensi lembaga peradilan juga merupakan syarat mutlak dari supremasi hukum (*conditio sine qua non*) dan pada kenyataannya dapat menciptakan pengadilan yang mandiri, netral, kompeten dan berwibawa yang mampu memelihara kekuasaan kehakiman dan melindungi hak-haknya. Kepastian dan keadilan hukum. Hanya pengadilan yang memenuhi semua kriteria ini yang dapat menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kedudukan dan peran hakim, merupakan peran kunci dalam lembaga peradilan, sangat penting, terutama berkenaan dengan segala kekuasaan yang dimilikinya.¹⁷

Untuk menjamin terwujudnya peradilan yang independen, Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan memiliki kepastian hukum yang jelas, memadai, dan terjamin bagi pengangkatan dan pemberhentian hakim

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 152-153.

¹⁷ Yudha Bhakti, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2012, hlm. 160

yang apolitis. Aspek lain untuk menjamin independensi lembaga peradilan adalah akuntabilitas atau akuntabilitas. Keberadaan akuntabilitas penting untuk memastikan bahwa independensi peradilan tidak digunakan untuk tujuan selain perlindungan hukum dan keadilan. Hal ini menjadi salah satu parameter penting mengenai pelaksanaan independensi peradilan dalam praktik lembaga penegak hukum. Jika tidak ada mekanisme seperti itu, peradilan akan menjadi tidak dapat diganggu gugat dan bahkan tirani peradilan. Situasi ini pada gilirannya akan menggerogoti prinsip independensi peradilan itu sendiri. Akuntabilitas sebenarnya sangat penting dalam rangka melindungi hakim dan pengadilan dari praktik-praktik yang menyalahgunakan lembaga peradilan sehingga tidak menysasar kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan dengan demikian menjunjung tinggi prinsip independensi lembaga peradilan itu sendiri.¹⁸

Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya *Hukum Acara Pidana* (hal. 152-153), perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu:

Pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim.

Sebaliknya, dalam *ontslag van recht vervolging*, penuntutan/ penuntut umum tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa, meskipun semua tuduhan atas

perbuatan terdakwa dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut undang-undang. Karena tindakan tersebut bukanlah kejahatan. Hukum pidana, seperti hukum perdata, umum, atau komersial.¹⁹

Dalam hubungannya dengan upaya hukum, putusan yang berbentuk penghukuman terhadap terdakwa dapat diajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi sampai upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung apabila pihak terdakwa atau pihak penuntut umum tidak puas terhadap putusan hakim tingkat pertama (pengadilan negeri). Berbeda halnya dengan pemidanaan, putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) keduanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi oleh penuntut umum ke Mahkamah Agung (Pasal 248 KUHP)

Upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung harus dengan syarat-syarat atau dengan alasan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Hak asasi manusia memiliki perlindungan konstitusional dan jaminan hukum terhadap tuntutan yang ditegakkan melalui peradilan yang adil. Pembentukan negara dan pelaksanaan kekuasaan negara tidak boleh merusak makna dan pentingnya kebebasan fundamental dan hak asasi manusia. Oleh

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan*,

Eksepsi, dan Putusan Peradilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 152-153.

karena itu, jika hak asasi manusia diabaikan atau pelanggaran hak asasi manusia tidak diperlakukan secara adil di suatu negara, negara itu bukan negara hukum dalam arti yang benar,

Mengadopsi dan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Hal ini menjamin partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan negara, dan peraturan hukum yang berlaku dan ditegakkan mencerminkan rasa keadilan publik. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditentukan dan diterapkan secara sepihak dan/ atau untuk kepentingan penguasa. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum harus menjamin kepentingan keadilan bagi semua, bukan hanya kepentingan segelintir orang yang berkuasa. Rule of law yang dikembangkan dengan cara ini bukanlah rule of law yang absolut, melainkan rule of law yang demokratis.²⁰

Ada transparansi dan kontrol sosial atas semua proses legislatif dan penegakan untuk memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan untuk memastikan kebenaran dan keadilan. Keterlibatan langsung sangat dibutuhkan, karena mekanisme perwakilan parlemen tidak selalu dianggap sebagai satu-satunya saluran keinginan rakyat. Ini adalah bentuk ekspresi ide dan belum tentu unik untuk ekspresi di hadapan.²¹

Salah satu faktor internal yang penting adalah moralitas atau integritas pribadi hakim.²² Hakim yang memilih moral pribadi yang tinggi mengenal kebanyakan orang dan dapat membedakan antara perilaku baik dan buruk, perilaku benar dan salah, dan perilaku adil dan tidak adil. Hal ini

memungkinkan hakim untuk berani mendukung misi suci keadilan menegakkan hukum dan keadilan, tetapi aspek lain (sistem politik, sistem hukum dan legislatif, pengupahan, birokrasi peradilan), dll.) Tidak ada dukungan yang signifikan dari. Dan bahkan memenuhi kewajiban mereka terhalang.²³

Ia juga bersedia menerima segala konsekuensi dari keputusan yang diambilnya berupa ancaman keamanan terhadap dirinya, keluarganya, kariernya dan jabatannya. Kemauan dan keberanian untuk mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan rasa keadilan masyarakat, karena hakim yang tidak bermoral biasanya memiliki hati nurani yang tumpul bahkan buta, yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, dan tidak dapat membedakan benar dan salah, baik dan jahat, dan kebenaran dan ketidakadilan. Di sisi lain, ia mempertimbangkan semua imbalan, materi dan finansial, untuk membuat keputusan yang berani dan terang-terangan yang melayani kepentingan otoritas, kekuatan politik/ kelompok tertentu atau orang berpengaruh lainnya dalam masyarakat. Pengalaman dan/ atau Penghargaan.²⁴

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya dengan mendasarkan pada Pasal 248 KUHAP, hakim kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Kasasi yaitu Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan ternyata putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum maupun undang-undang. Dengan demikian berdasarkan Pasal 254

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer, 2009, hlm. 84.

²¹ *Ibid*, hlm. 85.

²² Faktor Internal lainnya adalah penalaran logis hakim, usia, Pendidikan dan sebagainya.

²³ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Kencana, 2018, hlm. 85

²⁴ *Ibid*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 permohonan Kasasi Penuntut Umum harus ditolak;

Dengan ditolaknya kasasi penuntut umum oleh majelis hakim kasasi, maka berakibat hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 261/Pid.Sus/2015/PN.Kbj mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu Terdakwa yang bernama Aryo Adhi Darmo Purba sebagai orang yang tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan tindak pidana narkotika yang telah didakwakan kepadanya.

SIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan yang berjudul Pertimbangan Hakim Tentang Bebasnya Terdakwa dari Semua Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 261/Pen.Pid/ 2015/ PN.Kbj) dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal yang diancamkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya terhadap terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan yang terungkap dalam persidangan. Fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang juga ditangkap, maupun keterangan saksi dari anggota polisi yang ikut menangkap terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai pengedar narkotika, sebagai penyimpan narkotika, sebagai penyalah guna narkotika maupun sebagai orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditentukan di persidangan, bahwa pada saat terjadinya tindak pidana narkotika, yaitu pada saat teman-teman terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika untuk dipakai, dan pada saat teman-teman terdakwa menggunakan narkotika, terdakwa sedang tidur di dalam mobil, dan baru terbangun setelah

terdakwa dibangunkan oleh anggota polisi, sehingga terdakwa tidak mengetahui adanya tindak pidana narkotika, dan pertimbangan hakim agung dalam putusnya Nomor 261/Pen.Pid/ 2015/PN. Kbj menyatakan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur seluruh pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga terdakwa dibebaskan karena tidak terdapat unsur dari pasal-pasal yang didakwakan, terutama unsur “dengan sengaja” tidak melapor tentang terjadinya tindak pidana narkotika.

Berdasarkan teori kesengajaan, yaitu teori *willen en wetten*, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak menghendaki terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh teman-teman terdakwa yang membeli, menggunakan narkotika. Selanjutnya dalam putusan tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak alasan kasasi penuntut umum karena alasan penuntut umum tidak sesuai dengan syarat atau alasan kasasi sebagai yang ditentukan dalam pasal 254 KUHP. Dengan alasan tersebut hakim kasasi Mahkamah Agung mengambil alih dan mengadili sendiri kasus *a quo*, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri berdasarkan hukum yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal dan Farid, H.A., 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariman, Rasyid dan Raghil, Fahmi. 2012. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Bakhri, Syaiful. 2012. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Pengadilan*. Jakarta: Gramata Publishing.

Bhakti, Yudha. 2012. *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*. Bandung: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Efendi, Jonaedy. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Prenada Media.

Hamzah, Adi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2010. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.

Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, P.A.F., 1984. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.

Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

_____. 2011. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.

_____. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.

_____. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2013. *Bab-bab Tentang Hukum Cetakan ke II*. Bandung: Aditya Bakti.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Cetakan ke III*. Bandung: Refika Aditama.

Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media.

Sasangka, Hari dan Rosita, Lily. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.

Supramono. Gatot. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan

Van Bemmelen, J.M., 1979. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Binacipta.

Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.